



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

10. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
- b. Kewenangan Desa Berdasarkan Lokal Berskala Desa
- c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi Masyarakat Adat;
- b. pembinaan kelembagaan Masyarakat;
- c. pembinaan Lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

Rincian kewenangan Lokal berskala Desa meliputi :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan Pasar desa;
- c. pengelolaan tempat permandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa;
- c. Bidang Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan Lokal berskala Desa Bidang Pemerintahan Desa meliputi:

- a. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
- b. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- c. penyelenggaraan lomba/kompetisi inovasi tingkat Desa;
- d. penataan tata ruang dan penyusunan peta Desa;
- e. penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
- f. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penetapan Perangkat Desa;
- h. monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa;
- i. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- j. sosialisasi peraturan tingkat Desa;
- k. penyelenggaraan kerja sama antar desa;
- l. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- m. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan milik Desa;
- n. pemberian operasional Pemerintah Desa dan BPD;
- o. profil Desa;
- p. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- q. pengadaan tanah/persertifikatan;
- r. pengelolaan asset Desa;
- s. pengelolaan arsip Desa; dan
- t. pembangunan dan perbaikan Kantor dan Balai Desa.

Pasal 9

Kewenangan Lokal berskala Desa Bidang Pembangunan Desa meliputi:

a. Pelayanan Dasar Desa:

1. pembangunan Poskesdes dan Polindes;
2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
3. pembangunan dan pemeliharaan rumah sehat untuk fakir miskin;
4. pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
6. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
7. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
8. penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
9. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan Tanaman Obat Keluarga;
10. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
11. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
12. fasilitasi penyelenggaraan Desa Panrita Siaga Aktif;
13. pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita, anak-anak dan lansia;
14. peningkatan pendidikan nonformal;
15. pengembangan seni budaya, adat istiadat dan seni tradisional desa, perpustakaan dan taman bacaan Desa;
16. pemberdayaan kelompok-kelompok rentan;

b. Sarana dan Prasarana Desa:

1. pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan permukiman di Desa;
2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
3. pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan tanah (tanggul), bronjong dan pemecah ombak;
4. pengelolaan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan;
5. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
7. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
8. pengadaan Mobil/Kapal motor untuk *ambulance* Desa;
9. pengelolaan pemakaman desa;
10. pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
11. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan air bersih dan air minum berskala desa;
12. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
13. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
14. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan belajar masyarakat;
15. pembangunan dan pengelolaan MCK umum desa;
16. pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan desa;
17. pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, seperti:
 - a. buku; dan
 - b. bahan bacaan.
18. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga desa dengan melihat potensi olahraga unggulan desa;
19. Pengadaan dan pemeliharaan akses internet pemerintah desa.

c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa:

1. pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasar Desa dan Kios Desa;
2. pengelolaan sarana prasarana perikanan, peternakan, pertanian, dan tempat pelelangan ikan milik Desa;

3. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan milik desa;
 5. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 6. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan milik desa;
 7. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 8. pengembangan benih lokal;
 9. pengembangan ternak secara kolektif;
 10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 11. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan tempat permandian umum dan potensi wisata desa yang menjadi aset Desa;
 12. pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
 13. pendayagunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 14. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif desa;
 15. pengelolaan kebun milik desa.
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa:
1. penghijauan skala Desa;
 2. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisata desa;
 3. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 4. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha berdampak kepada lingkungan hidup Desa;
 5. penataan, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
 6. penataan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 7. pemanfaatan pengelolaan dan pemeliharaan hutan Desa;
 8. pengelolaan dan pemanfaatan sampah ditingkat desa;
 9. pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa;
 10. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

Pasal 10

Kewenangan Lokal berskala Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi:

- a. penyelenggaraan dan pembinaan ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi pada tingkat Desa;
- c. melestarikan dan mengembangkan budaya gotong royong pada masyarakat Desa;
- d. pembinaan organisasi pada tingkat desa;
- e. pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 11

Kewenangan Lokal berskala desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir dan miskin;
- d. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- e. Peningkatan Kapasitas Kades, perangkat desa dan BPD;
- f. peningkatan kapasitas bagi masyarakat Desa;
- g. pengelolaan pariwisata di Desa;
- h. pemberdayaan forum anak tingkat Desa;
- i. pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;

- j. Kegiatan Pameran Hasil Potensi Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- k. Penyelenggaraan kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *HIV/AIDS*, *TBC*, Hipertensi, Diabetes mellitus dan kelainan jiwa; dan
- l. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan skala lokal desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Penetapan Kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan dibahas dalam forum musyawarah desa disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya di desa tersebut.
- (4) Hasil Musyawarah penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

Format berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Inspektorat Kabupaten; dan
 - e. Perangkat Daerah yang terkait dengan pemilihan kewenangan Desa.

Pasal 16

Format rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang retribusi tidak diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 April 2018
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 12 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 April 2018

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMILIHAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal(dengan huruf)..... bulan(dengan huruf)..... tahun(dengan huruf)....., bertempat di Balai Desa / Kantor Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bulukumba yang dapat dilaksanakan di Desa..... Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bulukumba. Dengan tahapan pembahasan dalam rapat adalah:

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bulukumba, dengan mempertimbangan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan desa lokal berskala desa, yang telah disepakati sebagai berikut :

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa :
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas desa;
 - d. dst.....
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa
 - a. Bidang Pemerintahan Desa
 - Perencanaan Desa
 - Dst.....
 - b. Bidang Pembangunan Desa
 - Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa
 - Dst.....
 - c. Bidang Kemasyarakatan Desa
 - Membina Kerukunan Warga Masyarakat Desa
 - Dst.....

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
 - Dst.....

C. Penutup

Rapat pemilihan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa oleh Pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan desa Dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pengaturannya diserahkan kepada Desa, perangkat desa dan anggota BPD di Desa.....sebanyak.....orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD.....sebagai persetujuan BPD Kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Desa.....,.....20...

KETUA BPD.....

KEPALA DESA.....

NAMA JELAS

NAMA JELAS

DAFTAR PESERTA YANG HADIR:

NO	NAMA	JABATAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Dst....		

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 12 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 April 2018

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN



KEPALA DESA.....
KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
KECAMATAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba..... Nomor ... Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan.....;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan..... sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan..... menjadi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor..... Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KECAMATAN.....

Pasal 1

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Desa sebagai berikut:

1.

2.
3. Dst.....

Pasal 2

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Kewenangan Desa menurut Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang pembangunan Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini digunakan sebagai bahan acuan didalam penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa).

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....,

.....

LEMBARAN DESA.....TAHUN NOMOR

**NO.REG PERATURAN DESA KECAMATAN.... KABUPATEN PROVINSI
SULAWESI SELATAN :/...../2018**

Contoh Lampiran Peraturan Desa:

Lampiran :Peraturan Desa
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR PENETAPAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA.....
KECAMATAN**

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dan penegasan batas Desa; - Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; - Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; - Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; - Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian; - Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, pencari kerja, angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja; - Dst.....
2	Bidang Pembangunan Desa	<p>a. Pelayanan Dasar Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan POSKESDES dan POLINDES; 2) Pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3) Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Layanan gizi untuk balita; - Pemeriksaan ibu hamil; - Penyuluhan kesehatan; - Gerakan hidup bersih dan sehat; - Penimbangan bayi; - Gerakan sehat untuk lanjut usia. - Pembinaan kesehatan masyarakat. 4) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; 5) Dst..... <p>b. Sarana dan Prasarana Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa dan balai desa; 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; 3) Dst.....; <p>c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasar Desa dan Kios Desa; 2) Pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa 3) Dst.....; <p>d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Penghijauan; 2) Pembuatan terasering; 3) Dst.....;
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa; - Membina kerukunan warga masyarakat desa; - Dst.....

4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Pengembangan seni budaya lokal; - Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; - Dst..... - ;
----	---	--

KEPALA DESA,

.....

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI